

## **IMPLEMENTASI UU NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**



Drs. SOSIAWAN  
KOMISIONER BIDANG KELEMBAGAAN & PELAYANAN PUBLIK  
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

### **Hak Atas Informasi Publik Dijamin Konstitusi**


“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencapai, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

(Pasal 28 F UUD 1945)

## Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance

**Good Governance** tidak terbatas pada bagaimana pemerintah menjalankan wewenangnya, tetapi adalah bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dan mengontrol pemerintah untuk menjalankan wewenang tersebut (*accountable*).

**Keterbukaan Informasi Publik** adalah prasyarat *Open Government*



## TUJUAN UU NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KIP


### Pasal 3 UU KIP

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

**Right  
to Know.  
Right  
Now!**

## ASAS INFORMASI PUBLIK



Pada dasarnya, semua Informasi Publik bersifat terbuka. Kalau pun ada yang dikecualikan, pada dasarnya tidak permanen. Masa retensinya jelas, dan sewaktu-waktu dapat dibuka.

**Pasal 2 (ayat 1) UU KIP:**

Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

**Pasal 2 (ayat 2) UU KIP:**

Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

**Pasal 2 (ayat 3) UU KIP:**

Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana.

**Pasal 2 (ayat 4) UU KIP:**

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya, atau sebaliknya.

## Makna Keterbukaan Informasi Publik?

### UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik Asas (Pasal 2)

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Tertutup



Dulu

Political secrecy

Bureaucratic secrecy


Genuine secrecy

Sekarang

Terbuka

Uji konsekuensi dan uji kepentingan publik

Dikecualikan (Pasal 17)



## PRINSIP DASAR

‘Cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana’

### Semua Informasi bersifat terbuka selain yang dikecualikan.

‘Bersifat Ketat dan Terbatas’  
(berdasarkan undang-undang, melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik)


<p><b>DIKECUALIKAN</b> (Tidak boleh diketahui oleh publik)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: 80%;"> <b>TERTUTUP (RAHASIA)</b> </div> <p style="text-align: center;">←</p> <p style="text-align: center;">Berkonsekuensi negatif jika dibuka atau jika diberikan</p>	<p><b>PEMBATASAN (PENGECEUALIAN INFORMASI)</b></p> <p><b>ASAS PROPORSIONALITAS:</b> pengecualian tidak boleh menyimpang dari tujuan pengecualian yang dinyatakan oleh undang-undang.</p> <p><b>Pasal 2 ayat (4) UU KIP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① Bersifat rahasia sesuai undang-undang,</li> <li>② Berdasarkan pengujian atas konsekuensi yang ditimbulkan.</li> <li>③ Mempertimbangkan kepentingan umum: berdasarkan pengujian atas kepentingan publik.</li> </ol>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TERBUKA**

UJI KEPENTINGAN PUBLIK & UJI KONSEKUENSI

Alasan Politis

**DIKECUALIKAN (Sesuai undang-undang)**



## Tata cara pengecualian

- PPID melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan.
  - Hasil pengujian konsekuensi sebelum adanya permohonan wajib dimasukkan dalam daftar informasi yang ditetapkan oleh PPID atas persetujuan atasan PPID. Dalam hal pengujian konsekuensi dilakukan karena adanya permohonan, dan oleh karenanya perlu dihitamkan atau dikaburkan tidak memerlukan persetujuan atasan PPID.
- PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.



...tata cara pengecualian

3. Dalam pengujian konsekuensi, PPID wajib mempertimbangkan alasan-alasan berikut:
  - a. Memastikan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dalam pembuatan keputusan yang memiliki dampak serius pada publik;
  - b. Memastikan agar masyarakat mendapat informasi mengenai kemungkinan bahaya bagi kesehatan dan keselamatannya serta upaya-upaya yang memadai untuk mencegahnya;
  - c. Memastikan agar pihak yang berwenang bertindak secara adil terhadap masyarakat;
  - d. Memastikan agar masyarakat tidak mengalami kerugian akibat penyalahgunaan wewenang;
  - e. Memastikan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dapat diketahui oleh publik;
  - f. Memastikan akuntabilitas Badan Publik.
  - g. Alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi publik.




## Konsekwensi Hukum Ketika Badan Publik Tidak Melaksanakan UU KIP

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

(pasal 52 UU No.14 tahun 2008)

## DEFINISI BADAN PUBLIK



### Pasal 1 angka 3 UU KIP:

*Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.*

## Lingkup Badan Publik


Undang-undang KIP
<p><b>Badan Publik</b> adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eksekutif,</li> <li>• legislatif,</li> <li>• yudikatif, dan</li> <li>• badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau</li> <li>• organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.</li> </ul>



## HAK BADAN PUBLIK

Secara substansial dikecualikan -----	(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Secara substansial terbuka, tapi prosedur bersifat khusus -----	(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<b>Jenis kerahasiaan mendasar:</b> <i>rahasia negara, rahasia bisnis, rahasia pribadi</i> -----	(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi yang dapat membahayakan negara;</li> <li>b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;</li> <li>c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;</li> <li>d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau</li> <li>e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.</li> </ol>

## KEWAJIBAN BADAN PUBLIK



### Pasal 7


- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

**Catatan:**  
Kewajiban Badan Publik juga tersebar di luar pasal 7 dan pasal 8 UU KIP.

### Pasal 8

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Struktur Umum PPID



**Pp 61/2010 (Ps.14)**

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebaga informasi Publik yang dapat diakses; dan
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

**Permendagri 35/2010 (Ps. 9)**

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

**TUGAS & Tanggung Jawab PPID**

